



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA
DALAM BENTUK DANA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa Dalam Bentuk Dana Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA DALAM BENTUK DANA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Tim Fasilitasi dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat pada tingkat Kecamatan untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
14. Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa Dalam Bentuk Dana Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Bantuan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa berdasarkan pedoman penggunaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II

JENIS, SUMBER, DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan kepada Desa berupa dana Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 4

Desa penerima Bantuan dan besaran Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 5

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa di bidang pemerintahan desa.

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa, meliputi:

1. Penyediaan surat suara;
2. Penyediaan kotak suara;
3. Honorarium Panitia Pemilihan dan Tim Fasilitasi Kecamatan;
4. Biaya pengamanan; dan
5. Penyediaan sarana lainnya yang berhubungan dengan pemungutan suara.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Bantuan kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Tata cara penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat menugaskan perangkat kecamatan untuk meneliti surat permohonan terkait jenis dan besaran Bantuan yang diajukan sesuai dengan jenis dan besaran Bantuan yang diberikan kepada Desa.
 - c. Camat mengirimkan surat permohonan penyaluran Bantuan yang telah diteliti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai surat pengantar Camat.
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menghimpun dan menyampaikan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk diproses pencairannya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah menyalurkan Bantuan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dan memberitahukan penyaluran dimaksud kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - f. Berdasarkan pemberitahuan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memberitahukan penyaluran Bantuan kepada Desa melalui Camat.
 - g. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menyusun bukti penerimaan kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.
- (2) Pencairan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan mengajukan surat permohonan biaya pemilihan kepala desa kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
 - b. Berdasarkan surat permohonan Panitia Pemilihan, Perangkat Desa yang membidangi menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
 - c. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Camat untuk diteliti dan diterbitkan surat pengantar pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
 - d. Berdasarkan surat pengantar pencairan dana yang diterbitkan Camat, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.
 - e. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa wajib menyerahkan dana Bantuan kepada Panitia Pemilihan yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan yang ditandatangani Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan membelanjakan Bantuan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (4) Dalam membelanjakan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun bukti pengeluaran belanja.
 - (5) Bendahara Desa melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Tata cara pertanggungjawaban Bantuan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan belanja Bantuan kepada Kepala Desa dengan cara menyusun bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten dengan cara menyusun bukti penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah disertai fotokopi buku rekening kas desa.

- (2) Bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan di kantor Pemerintah Desa untuk digunakan sebagai bahan pemeriksaan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal penggunaan belanja Bantuan tidak selesai pada tahun anggaran berjalan, maka menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APB Desa tahun berjalan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung digunakan sebagai belanja desa pada APB Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN


Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DINAS PERTANIAN

Ttd.

Ir. AGOES SOEBAGLJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 37

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 37 TAHUN 2016
BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA DALAM BENTUK
DANA PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH BANTUAN
1	2	3		4
1	GONDANG	1	NGLINGGO	30.000.000
		2	SUMBERJO	30.000.000
		3	JAAN	10.000.000
2	JATIKALEN	1	MUNUNG	30.000.000
		2	PULE	30.000.000
3	NGETOS	1	BLONGKO	30.000.000
		2	SURU	30.000.000
4	SAWAHAN	1	BARENG	30.000.000
		2	SAWAHAN	30.000.000
5	REJOSO	1	GEMPOL	30.000.000
		2	KEDUNGPADANG	30.000.000
		3	NGANGKATAN	10.000.000
6	BERBEK	1	SENDANGBUMEN	30.000.000
		2	SONOPATIK	10.000.000
		3	BALONGREJO	10.000.000
7	KERTOSONO	1	PELEM	30.000.000
		2	KEPUH	10.000.000
8	PRAMBON		WATUDANDANG	30.000.000
9	NGRONGGOT		JUWET	30.000.000
10	BAGOR		BANARANKULON	10.000.000
				480.000.000

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005